

Article

Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

M. Nanda Setiawan¹, Cindy Oeliga Yensi Afita², Halida Zia³, Mario Agusta⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Abstract: *Corruption is a big and interesting problem as a legal issue involving types of crime that are complicated to deal with, because corruption contains multiple aspects in terms of politics, economics, and socio-culture. In the politics of Indonesian criminal law, corruption is even considered a form of crime that needs to be approached specifically and is threatened with quite severe punishment. Corruption crimes in Indonesia are regulated in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes can be formulated in Article 2 paragraph 1 and paragraph 2 which states that capital punishment can be imposed for committing corruption in certain circumstances. The purpose of this study is to find out how the politics of death penalty law in eradicating corruption in Indonesia. The type of research that the writer uses is normative juridical research. Results and discussion as a rule of law country as written in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia), it is certain that law is the supreme commander. Criminal law policy can be interpreted by the way of acting or the policy of the state (government) to use criminal law in achieving certain goals, especially in tackling crime, it really needs to be recognized that there are many ways and efforts that can be done by each state (government) in tackling crime. One of the efforts to tackle crime is through a criminal law policy or criminal law politics. The policy for formulating death penalty against perpetrators of corruption in Indonesia is currently contained in Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, which is aimed at perpetrators of corruption. The death penalty itself has been regulated in the Corruption Law, it's just that until now not a single perpetrator of corruption has been sentenced to death.*

Keywords: *Criminal Law Politics; Death Penalty; Corruption.*

Abstrak: Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika melakukan korupsi pada keadaan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil dan pembahasan Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati itu

sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor hanya saja hingga saat ini belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan hukuman mati.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana; Pidana Mati; Korupsi

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Suatu fenomena *social* yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi *social* yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor terriak koruptor*". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat¹.

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekwensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.²

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut: "suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".³ Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Berbagai hukum pidana sudah diterapkan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik hukuman pidana penjara maupun hukuman denda, namun tidak dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi, hukum pidana itu sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. "Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). "Pidana mengandung beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri yang diantaranya adalah pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai

¹ Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 252

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

kekuasaan (oleh yang berwenang), pidana itu dikenakan⁴. kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang dan pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum. Pidana itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pidana tersebut di Indonesia mengacu pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati itu sendiri, sudah di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak pidana Terorisme disebut Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika, serta tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dari klausula tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang serius dalam memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak ada lagi klausul yang memberikan ancaman pidana mati sehingga penggunaan pidana mati terhadap koruptor sama sekali tidak pernah diterapkan terhadap koruptor. Berdasarkan penjelasan dari pasal 2 ayat 2 adalah Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.⁵

Hukuman Vonis pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia selama berlakunya Undang-undang Korupsi ini, tetapi hukuman mati pernah diterapkan diberbagai tindak pidana seperti tindak pidana narkotika, terorisme, dan tindak pidana lainnya yang ada dalam kuhp seperti pembunuhan yang keji, hal ini lantas efektif mengurangi pelaku tindak pidana di Indonesia.

Korupsi merupakan kejahatan yang sering kali terdengar dalam setiap pemberitaan di media massa di Indonesia, setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi berita-berita yang berkaitan dengan korupsi, baik itu media elektronik maupun media cetak. Informasi yang disampaikan kedua jenis media masa tersebut memiliki kecenderungan bahwa korupsi pada saat ini memiliki kecenderungan terorganisir secara baik dengan pola yang sistematis, dari kurun 5 tahun terakhir tindak pidana

⁴ Masruchin Ruba¹, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001, hlm. 1

⁵ Penjelasan pasal 2 ayat 2 undang-undang 31 tahun 1999 perubahan atas undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

korupsi mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menurut data yang penulis kutip dari *Indonesia Corruption Watch(ICW)* ditahun 2014 tercatat 629 kasus korupsi Indonesia, ditahun 2015 ada 550 kasus korupsi di Indonesia, ditahun 2016 ada 482 kasus korupsi di Indonesia, ditahun 2017 ada 576 kasus perkara korupsi dan yang terakhir 2018 ada 454 perkara korupsi di Indonesia data diatas merupakan kasus yang mulai dipantau pada tahap penyidikan sampai dengan putusan disetiap instansi mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi.⁶ Adapun kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sekitar Rp. 20,01 Triliun.⁷

Dari semua kasus korupsi di Indonesia, hingga saat ini tidak ada satupun hukuman mati, Permasalahan yang timbul akibat adanya pergeseran tujuan pemidanaan tersebut dianggap menciderai rasa keadilan bagi masyarakat dan tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka perlukah diterapkan pidana mati sebagai sanksi paling berat dalam hukum pidana di dalam perundang-undangan tersebut, karena saat ini Undang-undang Korupsi yang saat ini ancaman hukumannya kurang berat malah memberikan kesempatan semakin banyak terjadinya tindak pidana korupsi.

Undang-undang Korupsi sekarang hanya mengatur 1 (satu) pasal yang mengancam pidana mati dan hal tersebut tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi diluar yang diancam hukuman mati. Berdasar hal tersebut maka perlu ditambahkan lagi ancaman pidana mati serta penerapannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* yang dampaknya juga sangat besar terhadap perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian yang Berjudul Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul.⁸ Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Berdasarkan objek yang diteliti pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum Normatif terdiri atas: a. Penelitian Terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian terhadap sejarah hukum; e. penelitian perbandingan hukum. Dari lima jenis penelitian hukum normative tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian kepustakaan (library research) artinya data yang digunakan atau yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literature-literatur dan karya-karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

⁶ www.antikorupsi.org(Indonesia Corruption Watch) diakses pada tanggal 10 april 2019

⁷ www.antikorupsi.org(Indonesia Corruption Watch) diakses pada tanggal 10 april 2019

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hlm.41

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁹

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁰ Ajaran klasik mengenal teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui lex talionis (hukum pembalasan setimpal) yaitu mata bayar mata, darah bayar darah dan nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian Nigel, H. Moris, Murphy dan Von Hirsch membagi teori ini kedalam dua bagian besar, yaitu retributif negatif Dalam pandangan retributif murni yang pada dasarnya didominasi oleh teori konsekuensial (menilai baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salah tindakannya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya), pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama.

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku melakukan kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah orang lain yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- 1) Menakut-nakutinya;
- 2) Memperbaikinya;
- 3) Membuatnya menjadi tidak berdaya;¹¹

Jhon Rawls berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada keseimbangan.

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹²

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal, 207.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12

¹¹ *Ibid.* hlm 165

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Bunga Rampai*, Jakarta, 2011, hlm.

dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni Tahap formulasi (*kebijakan legislatif*), aplikasi (*kebijakan yudikatif/yudisial*), eksekusi (*kebijakan eksekutif/administratif*). Kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹³

Dalam kasus tindak pidana korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan.

Apabila kekuasaan politik diletakkan dibawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasi kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal, maka otoritas berada dalam konstitusi serta suatu sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik.¹⁴

Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun kebijakan yang diwujudkan dalam peraturan tersebut masih meninggalkan kesulitan di mana masih banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut, namun dalam menentukan standar pemidanaan bagi terpidana korupsi yang baik "baik" masih dipandang belum mampu memberikan efek jera bagi pelakunya.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bukti sanksi pidana mati telah dijatuhkan namun hingga kini terpidana masih saja tetap hidup dan bebas berkeliaran, sebagaimana yang dapat dilihat pada pelaku korupsi Mantan Menteri Sosial yang dinyatakan bersalah atas kasus korupsi Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang terdampak akibat Virus Corona yang melanda Indonesia. Melihat adanya kondisi tersebut maka perlu ditelaah penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini apakah sudah efektif atau belum.

¹³ *Ibid.* hlm

¹⁴ M. Nanda Setiawan, Khaidir Saleh, "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia" *RIO LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1, Februari Juli 2021.hal. 1-10*

¹⁵ Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017*, hal. 951-958.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Korupsi adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah klausul keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Korupsi ini adalah:

Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut senada dengan filsafat pemidanaan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif berorientasi pada pembalasan, pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut dan pendidikan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah bunyinya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Korupsi di tengah Pandemi Covid-19 Pidana Mati Menanti

Sejak mulai mewabahnya Virus Covid-19 di Kota Wuhan, China, hingga ke penjuru dunia terdampak Covid-19 tak terkecuali Indonesia yang saat ini sudah 500ribu orang terpapar virus covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, saat itulah Indonesia menetapkan Menetapkan Virus Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).

Tentu mewabahnya virus covid-19 di Indonesia memaksa dalam hal ini pemerintah mengalokasikan dana penanganan covid-19 hingga mencapai angka Rp. 800 Triliun dan baru terealisasi sekitar Rp. 600 Triliun. Sebagai informasi, pemerintah baru menggunakan dana penanganan pandemi virus corona sebesar 38,6 persen dari Rp695,2 triliun per 23 September 2022. Ini berarti, pemerintah baru menggunakan dana penanganan pandemi covid-19 Rp268,3 triliun. Rinciannya, anggaran kesehatan baru terealisasi sebesar Rp20,72 triliun, perlindungan sosial Rp136,41 triliun, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) Rp23,75 triliun. Kemudian, insentif usaha Rp27,61 triliun, dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp59,81 triliun.¹⁶ INI menunjukkan bahwa begitu besar dana yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk penanganan covid-19 tentu saja dana yang besar ini tidak luput dari aksi-aksi korupsi oleh para pejabat negara yang rakus. Pada akhir tahun 2020 telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap 2 Menteri Presiden Jokowi yang diduga menerima suap serta

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com / 2020-09-29>

mengambil keuntungan terhadap kebijakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Pidana mati itu sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor hanya saja hingga saat ini belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan hukuman mati. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Penulis mencoba menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut:

a) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

2. Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materielewederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan

orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kemudian terkait dengan pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Penulis berpendapat bahwa berkaitan dengan ditetapkannya status negara Indonesia saat menjadi darurat kesehatan masyarakat karena Virus Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai keadaan tertentu didalam pasal 2 ayat (2) undang-undang Tipikor sebagai pemberatan bagi koruptor. Jika dihubungkan dengan 2 kasus korupsi yang saat ini sedang melanda negara Indonesia yang dilakukan oleh ke 2 Menteri yang mana KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, menjadi tersangka dugaan suap terkait Bansos Corona hingga mencapai Rp. 17 Milliar dan kurang dari 2 pekan sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjadi tersangka kasus korupsi dugaan suap ekspor benur atau benih lobster Rp. 9,8 Milliar. (<https://news.detik.com/10-12-2020>), jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang tipikor diatas maka sangat pantas ke dua Menteri tersebut dapat didakwa dengan pasal 2 UU Tipikor dengan pemberatan yang ancaman pidananya adalah pidana mati.

KESIMPULAN

1. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor, hanya saja hingga saat ini belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan hukuman mati. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi /operasionalisasi /fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum

pidana, bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

3. Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun kebijakan yang diwujudkan dalam peraturan tersebut masih meninggalkan kesulitan di mana masih banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut, namun dalam menentukan standar pemidanaan bagi terpidana korupsi yang baik “baik” masih dipandang belum mampu memberikan efek jera bagi pelakunya.
4. Indonesia saat menjadi darurat kesehatan masyarakat karena Virus Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai keadaan tertentu didalam pasal 2 ayat (2) undang-undang Tipikor sebagai pemberatan bagi koruptor.

Saran

1. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu segera diterapkan sesuai dengan amanat undang-undang
2. Pemerintah untuk menanggulangi kejahatan harus sesuai dengan hukum pidana, merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat sesuai dengan hukum pidana, menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi harus di sosialisasikan hingga ke pemerintah desa, mampu memberikan efek jera bagi pelakunya.
4. Melakukan penyelidikan potensi korupsi terkait penggunaan anggaran darurat kesehatan masyarakat karena Virus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang, Setara Press, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 24.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992.
- Karen Lebaacqz, 2015, *Teori-teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung,
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Bunga Rampai*, Jakarta, Cet ke 3, 2011.

M. Nanda Setiawan¹, Cindy Oeliga Yensi Afita², Halida Zia³, Mario Agusta⁴

Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah 1 Vol 4 No 2 Tahun 2022, p 252-262

- Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: USU Digital Library, 2003).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Masruchin Ruba¹, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1983.
- Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.
- Arief Pribadi, Lucky Endrawati, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, 2012.
- Oksidelfa Yanto, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1 Maret 2017.
- Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- M. Nanda Setiawan, Khaidir Saleh, "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia" *RIO LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1, Februari Juli 2021*.
- [www.kamus Besar Bahasa Indonesia.com.id](http://www.kamusbesarbahasa.com)
- aclc.kpk.go.id
- www.antikorupsi.org
- www.kpk.go.id
- www.transparency.org/country/IDN
- Political & Economic Risk Consultancy, Ltd.